



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 11/PID/2018/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Sigit Effendi bin Samidi Yanto
Tempat Lahir : Banten
Umur / Tgl. Lahir : 32 Tahun / 8 April 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Camp PT.GTA Desa Balian Kec. Mesuji
Raya Kabupaten OKI.
Agama : Islam
Pekerjaan : Supir
Pendidikan : SLTP (amat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juni 2017 dan selanjutnya Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak

Halaman 1 dari 13 halaman Put.No.11/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017
6. Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 November 2017;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung sejak 10 November 2017 sampai dengan tanggal 8 Januari 2018;
8. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh penasihat hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang hak-haknya untuk didampingi penasihat hukum;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 580/Pid.B/2017/PN Kag tanggal 4 Januari 2018 dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-243/N.6.10/Epp.1/10/2017 tanggal 2 Oktober 2017 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa SIGIT EFENDI BIN SAMIDI YANTO pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017, sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 13 halaman Put.No.11/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Desa Balian Dusun III Kec. Mesuji Raya Kab. OKI atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *membawa lari seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik didalam maupun di luar perkawinan.*

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika terdakwa mengajak saksi Vivien Islamiati Binti M. Nasir pergi terdakwa mengatakan “mau nggak pergi sama aku” di jawab saksi Vivien “nggak maulah, aku disini aja mau sekolah, emang mau pergi kemana” dijawab terdakwa “pokoknya pergi, biar kita jauh dari keluarga Ratman...”, kemudian selang beberapa hari saksi Vivien sekira pukul 01.00 wib terdakwa mengajak saksi Vivien pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju Desa Lubuk Seberuk untuk naik bis, kemudian sesampainya di Lubuk Seberuk sekira jam 03.00 wib terdakwa dan saksi Vivien menunggu bus di loket bis Desa Lubuk Seberuk tersebut dan sampai jam 13.00 WIB bis jurusan ke Tangerang datang dan terdakwa bersama dengan saksi Vivien langsung pergi ke Tangerang. Kemudian sesampainya di Tangerang terdakwa dan saksi Vivien menginap di rumah kakak terdakwa, kemudian setelah 2 (dua) hari menginap terdakwa dan saksi Vivien mencari kontrakan sendiri yang jaraknya lebih kurang 2 km dari rumah kakak terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 332 Ke-1, ke-2 KUHP.

ATAU

Kedua :

Halaman 3 dari 13 halaman Put.No.11/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SIGIT EFENDI BIN SAMIDI YANTO pada bulan November 2016, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Desa Balian Dusun III Kec. Mesuji Raya Kab. OKI atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa telah berniat untuk melakukan persetujuan dengan Vivien Aslamiati Binti M. Nasir pada saat di rumah nenek saksi Vivien di Desa Balian Dusun III Kec. Mesuji Raya, kemudian terdakwa merayu dengan berkata “ayolah Nda Nanti Kalau ada apa – apa aku siap bertanggung jawab”. Kemudian terdakwa memeluk dan mencium saksi Vivien. Kemudian membaringkan saksi Vivien ditempat tidur, kemudian terdakwa membuka baju saksi Vivien dan terdakwa membuka baju dan celananya sendiri, kemudian terdakwa menindih badan saksi Vivien dan memasukkan kemaluan (penis) terdakwa kedalam lubang kemaluan (vagina) saksi Vivien yang dilakukan secara naik turun dan maju mundur di dalam lubang kemaluan (vagina) saksi vivien sampai terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam lubang kemaluan (vagina) saksi vivien.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017, sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Desa Balian Dusun III Kec. Mesuji Raya Kab. OKI, terdakwa mengajak saksi Vivien Islamiati Binti M. Nasir pergi terdakwa mengatakan “mau nggak pergi sama aku” di jawab saksi Vivien “nggak maulah, aku disini aja mau sekolah, emang mau pergi kemana” dijawab terdakwa “pokoknya pergi, biar kita jauh dari keluarga Ratman...”, kemudian selang beberapa hari saksi Vivien sekira pukul 01.00 wib terdakwa mengajak saksi Vivien pergi dengan menggunakan

Halaman 4 dari 13 halaman Put.No.11/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor menuju Desa Lubuk Seberuk untuk naik bis, kemudian sesampainya di Lubuk Seberuk sekira jam 03.00 wib terdakwa dan saksi vivien menunggu bus di loket bis Desa Lubuk Seberuk tersebut dan sampai jam 13.00 wib bis jurusan ke Tangerang datang dan terdakwa bersama dengan saksi vivien langsung pergi ke Tangerang. Kemudian sesampainya di Tangerang terdakwa dan saksi vivien menginap di rumah kakak terdakwa, kemudian setelah 2 (dua) hari menginap terdakwa dan saksi vivien mencari kontrakan sendiri yang jaraknya lebih kurang 2 km dari rumah kakak terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa saksi Vivien Aslamiati Binti M. Nasir mengalami pada perempuan berumur 16 (enam belas) luka robek lama di selaput dara tidak beraturan dikarenakan benda tumpul, tidak tampak sisa cairan sperma dan darah, pemeriksaan urin positif hamil, hamil 18 minggu. dengan hasil Visum Et Repertum Dinas Kesehatan Kabupaten OKI Puskesmas Tugu Jaya Nomor : 440/2039/Kes/Tu-3/VI/2017 tanggal. 03 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh dr. M. Yudhi Hardiyansah.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Telah membaca surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-243/N.6.10/Epp.1/12/2017 tanggal 12 Desember 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Sigit Effendi bin Samidi Yanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
- Terhadap barang bukti : 1 (Satu) lembar surat tulisan tangan yang berisikan pemberitahuan yang ditulis menggunakan pena (Dilampirkan dalam berkas perkara).
- Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan perkara Nomor 580/Pid.B/2017/PN KAg tanggal 4 Januari 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **Sigit Effendi bin Samidi Yanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melarikan Perempuan Yang Belum Dewasa dengan Tipu”**;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (Satu) tahun**;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa : **1 (satu) lembar surat tulisan tangan yang berisikan pemberitahuan yang ditulis menggunakan pena**, tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan sebelum tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 yaitu berakhir sebelum tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan maka dengan demikian permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 8 Januari 2018, yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 11 Januari 2018 dan memori banding tersebut telah disampaikan beserta salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2018 sesuai dengan relaas penyerahan memori banding Nomor 02/Akta.Pid/2018/PN Kag;

Menimbang, bahwa atas pengajuan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa tidak mengajukan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa pemberitahuan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kayuagung masing-masing tanggal 9 Januari 2018 dan tanggal 10 Januari 2018 secara patut dan benar ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kami Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Kayuagung yang mana menurut kami telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 81 Ayat (2) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak namun Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung menerapkan Pasal 332 Ke- 1, ke-2 KUHP.- dan penjatuhan hukuman selama 1 (satu) tahun penjara tersebut diatas tidak seimbang dengan rasa keadilan yang dialami oleh saksi Vivien Aslamiati Binti M. Nasir (16 Tahun) bahwa akibat dari perbuatan terdakwa telah menyebabkan rasa malu bagi keluarga korban dan merusak masa depan saksi Vivien Aslamiati Binti M. Nasir yang mengakibatkan saksi Vivien Aslamiati Binti M. Nasir tidak dapat melanjutkan pendidikannya dikarenakan telah hamil dan melahirkan anak hasil dari persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Vivien Aslamiati Binti M. Nasir.

2. Bahwa menurut penuntut umum penerapan pasal Pasal 81 Ayat (2) UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan tuntutan selama 7 (tujuh) sudah tepat. Dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang ditemukan didepan persidangan terdakwa telah terbukti melakukan persetubuhan dengan anak di bawah umur yang didukung dengan keterangan saksi Vivien Aslamiati Binti M. Nasir (16 Tahun) dan hasil Visum ET Repertum Dinas Kesehatan Kabupaten OKI Puskesmas Tugu Jaya Nomor : 440/2039/Kes/Tu-3/VI/2017 tanggal. 03 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh dr.M. Yudhi Hardiyansah dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan berusia 16 (enam belas) tahun, ditemukan luka robek lama tidak beraturan akibat benturan benda tumpul, menurut kami seluruh unsur-unsur pasal tersebut diatas telah dapat dibuktikan, dan atas diri terdakwa juga tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa dan dapat menghilangkan pidana sebagai alasan-alasan pemaaf maupun pembenar.

fakta – fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 13 halaman Put.No.11/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur “Barang siapa” : Yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, bahwa dalam perkara ini yang diajukan dipersidangan sebagai subjek hukum adalah terdakwa **Sigit Effendi Bin Samidi Yanto** yang dalam pemeriksaan dipersidangan telah memberikan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan kami, para saksi dan terdakwa menjawab dengan lancar semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian subjek hukum yang kami ajukan dalam persidangan adalah subjek yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Unsur “yang dengan sengaja” : Yang dimaksud dengan sengaja adalah hubungan batin antara si pembuat terhadap perbuatan yang dilakukannya yang berisi bahwa si pembuat mengetahui dan menghendaki perbuatannya tersebut dimana berdasarkan keterangan saksi Vivien Aslamiati Binti M. Nasir (16 Tahun) dan terdakwa yang menginginkan saksi Vivien Aslamiati Binti M. Nasir (16 Tahun) untuk bersetubuh dengan terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu VIVIEN ASLAMIATI BINTI M. NASIR (16 Tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain “:

Dipersidangan terungkap bahwa berdasarkan keterangan saksi Vivien Aslamiati Binti M. Nasir (16 Tahun), terdakwa dan hasil *Visum et Repertum* yang diajukan dalam persidangan menerangkan bahwa benar pada saat di rumah nenek saksi vivien di desa Balian dusun III Kec. Mesuji raya, terdakwa merayu dengan berkata “ ayolah Nda Nanti Kalau ada apa – apa aku siap bertanggung jawab”. Kemudian terdakwa memeluk dan mencium saksi Vivien. Kemudian membaringkan saksi Vivien ditempat tidur, kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka baju saksi Vivien dan terdakwa membuka baju dan celananya sendiri, kemudian terdakwa menindih badan saksi Vivien dan memasukkan kemaluan (penis) terdakwa kedalam lubang kemaluan (vagina) saksi Vivien yang dilakukan secara naik turun dan maju mundur di dalam lubang kemaluan (vagina) saksi vivien sampai terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam lubang kemaluan (vagina) saksi vivien. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. Dikuatkan dengan Visum ET Repertum Dinas Kesehatan Kabupaten OKI Puskesmas Tugu Jaya Nomor : 440/2039/Kes/Tu-3/VI/2017 tanggal. 03 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh dr.M. Yudhi Hardiyansah dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan berusia 16 (enam belas) tahun, ditemukan luka robek lama tidak beraturan akibat benturan benda tumpul Dan *Visum et Repertum* yang diajukan dalam persidangan ini telah dibuat secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

3. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, disamping hukuman yang lebih berat juga penjatuhan pidana sebagai upaya pencegahan (preventif) kepada Masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa sehingga dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun tidaklah memenuhi rasa keadilan dalam Masyarakat pada umumnya dan khususnya keluarga korban Vivien Aslamiati Binti M. Nasir (16 Tahun).

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, kami Penuntut Umum (Pemohon Banding) mohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Palembang :

1. Menerima permohonan Banding.
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 580/Pid.B/2017/PN.KAG tanggal 04 Januari 2018.

Halaman 10 dari 13 halaman Put.No.11/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa **SIGIT EFFENDI BIN SAMIDI YANTO** bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Sigit Effendi Bin Samidi Yanto** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dan pidana denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** penjara di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
5. Terhadap barang bukti : 1 (satu) lembar surat tulisan tangan yang berisikan pemberitahuan yang ditulis menggunakan pena (dilampirkan dalam berkas perkara).
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan dan bacakan dalam sidang hari Selasa tanggal Desember 2017.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayuagung No.580/Pid.B/2017/PN Kag tanggal 4 Januari 2018 yang dimintakan banding tersebut, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa **Sigit Effendi bin Samidi Yanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melarikan Perempuan Yang Belum Dewasa dengan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tipu” sebagaimana dalam dakwaan kesatu, pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 580/Pid.B/2017/PN Kag tanggal 4 Januari 2018 haruslah **dipertahankan dan dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo. Pasal 27 Ayat (1), (2), Pasal 193 Ayat (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;

Mengingat Pasal 332 Ke- 1, ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 4 Januari 2018 Nomor 580/Pid.B/2017/PN Kag yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp2.000.00,- (dua ribu rupiah).

Halaman 12 dari 13 halaman Put.No.11/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Selasa** tanggal **13 Maret 2018**, oleh kami **Dr. H. ZULFAHMI, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. ARTHA THERESIA, S.H., M.H** dan **TOROWA DAELI, S.H., M.H** sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 29 Januari 2018 Nomor 11/Pen.Pid/2018/PT.PLG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **14 Maret 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **A. IWAN SARJANA PUSPA, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA :

ttd.

1. Dr. ARTHA THERESIA, S.H., M.H.

ttd.

2. TOROWA DAELI, S.H., M.H.

HAKIM KETUA

ttd.

Dr. H. ZULFAHMI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

A. IWAN SARJANA PUSPA, SH., MH.